



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
ANTARA  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
DENGAN  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO**  
TENTANG  
**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,**  
**DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor Pihak Pertama : 337/D/FKIP/II/2021

Nomor Pihak Kedua : 162/PKS/III.3.AU/F/2021

Pada hari ini *Senin* tanggal 26 bulan Juli tahun 2021, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ari Suptono, S.E., M.Pd : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1118/UN.39/KP.05.01/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tanggal 13 Oktober 2020, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Raya, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Hapid, SE.,MM : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo Nomor 183/KEP/III.3.AU/F/2019 berkedudukan di Jalan Jendral Sudiman Kil.3 Bintru, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Nota Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia sebagai wujud pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup Kerja sama**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan;
- c. penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar/workshop;
- d. pertukaran dosen dan mahasiswa
- e. kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban**

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar bagi PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di setiap bidang yang menjadi fokus kerja sama akan diatur di dalam satu atau lebih dokumen yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan, termasuk didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat menguasai kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 7**

#### **Perubahan**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 8**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

### **Pasal 9**

#### **Korespondensi**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
  - a. FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Gedung M Kampus A Jln. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220  
Telepon : (021) 4721227  
Faksimili : (021) 4706285  
Surat Elektronik (Email) : fe@unj.ac.id  
u.p. Kepala Bagian Tata Usaha

b. FEB Universitas Muhammadiyah Palopo

Jl. Jendral Sudirman, Kil.3 Binturu Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo

Telepon : 0471327429

Faksimili : 0471327429

Surat Elektronik (Email) : feb@umpalopo.ac.id

u.p. Kepala Tata Usaha

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

**Pasal 10**

**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA,**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palopo



**PIHAK PERTAMA,**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Jakarta

